

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia membuka peluang diberbagai sektor yang ada di Indonesia, hal tersebut dapat kita lihat pada perkembangan toko modern yang ada di Indonesia. Toko modern menggunakan sistem pelayanan mandiri, dengan menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, dan hypermarket. Dalam sepuluh tahun terakhir toko modern atau yang bisa disebut bisnis ritel modern dengan format hypermarket, supermarket, dan minimarket menjamur, menyusul maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Bersamaan dengan itu mulai berkembang supermarket skala kecil yaitu format minimarket yang mampu bersaing dengan format supermarket. Kedua format toko modern ini sama-sama mempunyai jaringan yang kuat sehingga minimarket dapat menawarkan harga yang bersaing dengan supermarket dan kenyamanan yang sama, bahkan minimarket bisa berada lebih dekat dengan lokasi pelanggannya, karena minimarket sendiri dapat dengan mudah ditemukan diberbagai lokasi.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dalam pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk

minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Berdasarkan prinsipnya kehadiran toko modern ataupun pasar modern tentu diizinkan tumbuh dan berkembang disuatu daerah. Disatu sisi, kehadiran toko modern dan pasar modern sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan mudah dan tidak menyita waktu karena sebagian besar kebutuhan masyarakat tersedia di pasar dan toko modern tersebut. Akan tetapi, seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan persaingan ekonomi, kehadiran pasar modern dan toko modern yang tidak mematuhi kebijakan seperti jumlah yang berlebihan atau melewati batas maksimum dan menyalahi segala aturan baik dalam perizinan dan kegiatan ekonomi yang ditetapkan dianggap telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga mampu mengancam pasar tradisional dan pedagang-pedagang kecil.

Beberapa pasar modern atau toko modern yang dikenal oleh masyarakat, seperti Carrefour, Hypermart, termasuk dalam sistem waralaba atau *franchise*, seperti Indomaret, Alfamart dan Alfa Midi telah berkembang pesat. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonominya, pasar modern dengan sistem *franchise*, seperti Indomaret dan Alfamart telah melebihi kapasitasnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya 3 hingga 5 kios pasar modern atau toko modern dalam satu jalan di beberapa tempat.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan bahwa ditahun 2017 pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia bisa mencapai 12%, pertumbuhan ritel modern yang paling terlihat peningkatannya yaitu pada format minimarket.

Dilihat dari perkembangannya jumlah gerai selama 10 tahun terakhir, format minimarket rata-rata 17,4%. Maka dari itu bisnis ritel dalam format minimarket menjadi suatu prospek bagi pengusaha lokal. Namun sayangnya format bisnis toko modern di Indonesia belum diatur secara baku karena masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam implementasinya, atau kadang kala peraturan yang ada pun tidak mencerminkan keadaan bisnis ritel yang sesungguhnya.

Keberadaan minimarket saat ini sudah sangat tidak terkendali dan secara tidak langsung sedikit demi sedikit menyingkirkan pedagang kecil, salah satu permasalahan yang selalu terkait dengan keberadaan minimarket adalah masalah perizinan minimarket. Dalam UU No.7 Tahun 2014 Bagian Ketujuh Perizinan pasal 24 ayat 1 dan 2, ayat 1 menyebutkan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri, kemudian ayat 2 menyebutkan Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi teknis tertentu.

Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013 dalam Bab VII Perizinan pasal 24 ayat 1 menyebutkan Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 14 untuk perizinan minimarket harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern. Namun sayangnya semua peraturan

tertulis tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, karena masih banyak ditemukan minimarket yang perizinannya sudah kadaluwarsa dan bahkan ada yang tidak berizin.

Maraknya bisnis ritel dengan format minimarket yang ada di Indonesia sudah sangat membeludak, contohnya di Kota Cimahi dikutip dari Tribun Jabar mengatakan bahwa jumlah minimarket di Kota Cimahi melebihi angka ideal karena jumlah minimarket yang tersebar di Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan rasio penduduk seperti yang diatur dalam peraturan daerah. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 menyebutkan rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah minimarket yaitu 1:6.000, angka rasio ini menunjukkan bahwa jumlah minimarket yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Cimahi. Jumlah minimarket di Kota Cimahi yaitu ada 139 minimarket dan hanya 66 minimarket yang memiliki izin.

Tabel 1.1

Data Minimarket yang Berizin Di Kota Cimahi Berdasarkan Data DPMPTSP

NO	Uraian	Jumlah
1	Minimarket Kadaluwarsa	55
2	Mininarket Masih Berlaku Izin	11
3	Minimarket Tutup	1
Jumlah		67

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2016

Berangkat dari Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan No.70 Tahun 2013, beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan regulasi turunan untuk mendukungnya lewat Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah

Kota Cimahi sendiri sebenarnya telah membuat aturan kebijakan perizinan usaha toko modern yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No.1 Tahun 2010 dijelaskan pada pasal 17 tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, bahwa untuk minimarket berjarak minimal 0,25 km dari pasar tradisional dan 0,1 km untuk sesama minimarket dan khusus minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis, kemudian Bab VIII tentang izin usaha perdagangan dalam pasal 19 ayat 1 menyebutkan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, adapun dalam ayat 2 izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagian C bahwa izin usaha toko modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan. (dikonfirmasikan dengan eksekutif), kemudian ayat 3 menyebutkan bahwa IUTM untuk minimarket diperuntukan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, keberadaan minimarket di Kota Cimahi sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses perizinan minimarket, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET BERDASARKAN DATA DINAS PENANAMAN**

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2016 DI KOTA CIMAHIR

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat diidentifikasi berapa masalah, yakni:

1. Menjamurnya usaha minimarket melebihi angka ideal minimarket yang seharusnya ada di Kota Cimahi.
2. Dari banyaknya minimarket di Kota Cimahi hanya 66 yang berizin.
3. Masih banyaknya minimarket yang belum memperpanjang perizinan dalam artian kadaluwarsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang dan identifikasi, dapat dirumuskan permasalahan yang menarik oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut, rumusan masalah tersebut sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan perizinan minimarket di Kota Cimahi berdasarkan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan sturuktur birokrasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan minimarket di Kota Cimahi berdasarkan komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan sturuktur birokrasi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan perizinan minimarket ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang jelas tentang permasalahan yang akan dibahas, serta nantinya bisa bermanfaat untuk pemecahan masalah tersebut, bila dilihat dari kegunaan teoritis maupun praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan perizinan minimarket, kemudian agar lebih memahami teori dan dapat mengembangkan teori yang ada, sehingga nantinya dapat diimplementasikan kedalam proses kebijakan perizinan khususnya untuk minimarket.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan Administrasi Publik.
- c. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika, serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber literatur pustaka.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir perkuliahan, dengan penelitian ini peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari

sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan.

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi pemerintah Kota Cimahi, agar mampu melaksanakan kebijakan perizinan minimarket sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ada.

c. Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pengimplementasian kebijakan perizinan minimarket di Kota Cimahi.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam dunia perdagangan saat ini, toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen akhir yang dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Menurut Hendri Ma'ruf (2005:84) pengertian minimarket adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung.

Perizinan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha minimarket, karena perizinan tersebut sebagai suatu legalitas bagi pemilik usaha. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge dikutip oleh Ridwan HR (2011:199)

Perizinan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Maka dari itu perizinan adalah pemberian untuk legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan kegiatan tertentu, dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Di Kota Cimahi dalam hal perizinan mendirikan usaha diatur dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dalam pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk menertibkan perizinan usaha minimarket di Kota Cimahi, diperlukan suatu implementasi kebijakan untuk mengatur pendirian usaha minimarket di Kota Cimahi. Dalam implementasi kebijakan perizinan tersebut diperlukan indikator-indikator yang mempengaruhinya.

Menurut Edwards III (1980:10-11) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik Edwards III, karena model implementasi kebijakan publik tersebut sangat berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, dari analisis indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut, khususnya dalam hal kebijakan perizinan suatu usaha.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

